

Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada BRI Syariah KCP Cimahi

Restructuring of Micro Financing in Murabahah in Overcome The Financing Risk (NPF) In BRI Syariah KCP Cimahi

¹Ayu Nidya Putri ²Neneng Nurhasanah ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹ayunadya88@yahoo.com

Abstrak. Financing with a murabahah scheme has potential problems in the recovery (recovery) that can harm banks as well as savers and users of funds. It is also experienced by BRI Syariah KCP Cimahi, perstansi NPF at BRI Syariah KCP Cimahi for information micro sector is quite large and is in the category of jam has been done restructuring efforts. Based on this background, then formulated the problem as follows: What are the provisions and mechanisms of murabahah financing restructuring in overcoming problems in Islamic banks? How is the implementation and mechanism of murabaha financing restructuring in solving the problems in BRI Syariah KCP Cimahi? And how is the implementation in BRI Syariah KCP Cimahi? The research method used in this research is descriptive analysis with qualitative normative juridical approach with vocational implementation of murabaha financing restructuring in overcoming problems in BRI Syariah KCP Cimahi viewed from the perspective of fikih muamalah and legislation applicable in Indonesia such as Sharia Banking Law, OJK Law, PBI and the DSN-MUI fatwas. The results of this study, the provisions and mechanisms of murabahah financing restructuring in general provisions regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Article 35 concerning the prudential principles of banks implemented through special regulations are Bank Indonesia Regulation number 13/9 / PBI / 2011 and Bank Indonesia Circular Letter number 10/34 / DPbS dated October 22, 2008 regarding restructuring and Fatwa DSN MUI. Referring to the prudential principle of restructuring in BRI Sharia CCP of KCP Cimahi is done through Reconstruction, Rescheduling and Conversion Agreement. These three ways are decided based on the factors of each customer's condition and the implementation of restructuring at BRI Syariah KCP Cimahi in accordance with the provisions of the Sharia Banking Law, Bank Indonesia Regulation and DSM-MUI Fatwa. The restructuring that has been done by BRI Syariah KCP Cimahi is in accordance with existing provisions can lower the level of previous NPF.

Keywords: Financing, Murabahah, Restructuring, and Sharia Bank.

Abstrak. Pembiayaan dengan skim akad murabahah memiliki potensi masalah dalam pengembalian (risiko pembiayaan) yang dapat merugikan bank juga masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Hal ini juga dialami oleh BRI Syariah KCP Cimahi, perstansi NPF di BRI Syariah KCP Cimahi untuk pembiayaan sektor mikro tergolong cukup besar dan berada pada kategori macet padahal sudah dilakukan upaya restrukturisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di bank syariah ? Bagaimana pelaksanaan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi ? Dan bagaimana analisis pelaksanaan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan meneliti pelaksanaan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU Perbankan Syariah, UU OJK, PBI serta fatwa-fatwa DSN-MUI. Hasil dari penelitian ini, ketentuan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam ketentuan umum yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 35 mengenai prinsip kehati-hatian bank yang diimplementasikan melalui ketentuan khusus yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 dan surat edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 mengenai restrukturisasi dan Fatwa DSN MUI. Mengacu kepada prinsip kehati-hatian restrukturisasi di BRI syariah KCP Cimahi dilakukan melalui Rekonstruksi, Rescheduling dan Konversi Akad. Ketiga cara tersebut diputuskan berdasarkan faktor dari kondisi masing-masing nasabah dan Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Cimahi sejalan dengan ketentuan UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank

Indonesia serta Fatwa DSM-MUI. Restrukturisasi yang telah dilakukan oleh BRI Syariah KCP Cimahi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dapat menurunkan tingkat NPF sebelumnya.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Restrukturisasi, dan Bank Syariah.

A. Pendahuluan

Pembiayaan dengan skim akad murabahah rawan resiko macet dan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Penyebab utama terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah dan bagian dari resiko pembiayaan di bank syariah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.¹

Terkait hal di atas, maka salah satu upaya untuk menghindari pembiayaan bermasalah di bank syariah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Ketentuan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah didasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di bank syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011, serta beberapa fatwa DSN MUI yang meliputi : Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Restrukturisasi Pembiayaan dengan akad *murabahah* diatur didalam Pasal 15 ayat 1, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menyebutkan bahwa pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*, dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pengaturan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* diatur secara lebih lanjut di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPBS/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPBS/2011.²

B. Landasan Teori

Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari bentuk *isim masdar* yang ditambah alif dari kata *raabaha* (رابع) *yuraabihu* (يرابع) *muraabahatan* (مرا بحة). Asalnya dari lafadz *rabaha* (رَبِح) ditambah alif untuk menunjukkan *isytirak* (Kebersamaan/Bersekutu). Secara etimologi, murabahah mempunyai arti memberi keuntungan atau laba.³

murabahah merupakan sebuah transaksi yang mengedepankan transparansi dan antaradin. Dimana dengan transparansi, harga barang yang diperjualbelikan harus diketahui bersama, kemudian dengan kesepakatan akan menghasilkan harga jual

¹Drs Zainul Arifin, *Dasa-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet,2006)cet 4 hlm 225.

²Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.

³ Al Munawir Wilson, *Kamus Besar Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007, Hlm. 432.

setelah ditambah margin yang disepakati. Berbeda halnya dengan jual beli biasa (*musawwamah*) yang mana pembeli tidak harus mengetahui harga beli dan keuntungan yang diinginkan.

Dasar Hukum Murabahah

Murahabah termasuk ke dalam akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (mubah). Dalam Islam, jual-beli yang hukumnya *jaiz* (boleh) didasarkan pada dalil Al-Quran, yaitu Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْوُاْ أَمْوَالَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ بِمَا لَبَّيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”⁴ Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”⁵.

Berdasarkan ayat tersebut, seluruh kaum muslimin sepakat atas diperbolehkannya jual-beli. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehnya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang lain yang ditukarkan. Sehingga melalui persyaratan jual-beli, terdapat sarana untuk merealisasikan tujuan setiap individu dan memenuhi keinginannya. Manusia adalah mahluk sosial, yang tidak bisa hidup adanya kerjasama dengan orang lain.⁴

Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan manajemen lembaga keuangan syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban mitra usaha atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra usaha yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga keuangan syariah, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau:

⁴ Muhammad Ismail al Bukhari, *Kitab Shahih Bab Buyu'*, Hadits No.1456, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 4.

- 6) pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Lembaga keuangan;
 - 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan mitra usaha, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁵

C. Analisis

Ketentuan dan Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah kualitas asset, yakni bagaimana perbankan syariah mengatasi dan mencegah pembiayaan bermasalah agar bank syariah bisa menurunkan NPF dan tentunya memperbaiki kualitas assetnya. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit (pembiayaan) dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/ NPL* untuk bank konvensional dan NPF untuk perbankan syariah). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional.

Sebagaimana halnya bank-bank konvensional, perbankan syariah dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Nasabah debitur atau mudharib mengalami kesulitan keuangan bahkan kadang aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan nasabah (debitur) memenuhi kewajibannya, membuat kualitas asset (pembiayaan) bank memburuk dan mengurangi pendapatan bank syariah. Dalam mengantisipasi kondisi tersebut bank syariah seharusnya melakukan upaya restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengendalikan risiko serta memiliki sistem pengawasan yang optimal mampu melaksanakan tugasnya. Prinsip kehati-hatian di bank syariah khususnya yang diterapkan dalam penyaluran pembiayaan diistilahkan dengan *prudential banking principles*. Dalam hal ini, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank syariah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai *prudential banking principles*.

Terkait hal di atas, salah satu upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian

⁵ Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

sebagai bentuk implementasi ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengendalikan risiko serta memiliki sistem pengawasan yang optimal mampu melaksanakan tugasnyamenyelamatkan bank syariah dari kerugian yang ditimbulkan risiko pembiayaan, maka pihak bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan yang secara rinci diatur dalamPeraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini pada bank syariah dan UUS, antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana pembiayaan fasilitas pembayaran bank, konversi akad pembiayaan, konvensi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/ atau konversi pembayaran menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*

Pelaksanaan dan Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi

Secara umum, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Cimahi dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran yang terkait. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengendalikan risiko serta memiliki sistem pengawasan yang optimal mampu melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, maka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Cimahi merupakan bentuk komitmen BRI Syariah dalam menjalankan UU Perbankan Syariah.

Adapun aplikasi restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi paling dominan dilakukan melalui mekanisme konversi akad, meskipun terdapat beberapa mekanisme restrukturisasi yang lain seperti rekonstruksi atau *rescheduling*. Namun restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui *rescheduling* mencapai 80% atau sekitar Rp. 180 juta dari total pembiayaan bermasalah (1.4 milyar) yang telah mengalami restrukturisasi akad.

Analisis Pelaksanaan dan Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Cimahi adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen BRI Syariah untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk untuk menghindari risiko kerugian terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya, dengan kata lain, restrukturisasi salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di

BRI Syariah dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar dan hal ini sangat wajar bahkan menjadi keniscayaan karena pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah merupakan salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah*.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) di BRI Syariah akan mempengaruhi kelancaran operasional karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional BRI Syariah. Oleh karena itu manajemen BRI Syariah selalu berusaha untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah. Berbagai macam upaya dapat dilakukan. Salah satu upaya yang sangat penting dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Terkait hal di atas, pihak BRI Syariah juga memperhatikan prinsip syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, artinya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi harus memperhatikan beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Potongan tagihan *murabahah* juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan yaitu pada restrukturisasi dengan cara *reconditioning* dan dilakukan dengan benar oleh BRI Syariah. Kemudian mengenai penjadwalan kembali tagihan *murabahah* diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Ketentuan ini juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan yaitu pada restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali atau *rescheduling*. Sedangkan mekanisme konversi akad yang dilakukan BRI Syariah mengacu pada ketentuan mengenai konversi akad *murabahah* diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 yang menyebutkan bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati namun nasabah tersebut masih prospektif dengan menghentikan akad pembiayaan *murabahah* dan membuat akad baru yaitu dapat berupa akad *mudharabah* atau *musyarakah* tergantung kondisi usaha nasabah.

Melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan manajemen BRI Syariah tersebut, hal ini berhasil menekan persentase NPF dimana pada akhir periode 2016 NPF BRI Syariah sudah berada pada level 3 %. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan dapat menurunkan tingkat NPF sebesar 1% di BRI Syariah KCP Cimahi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah adalah suatu pilar yang sangat penting dalam menyelamatkan pembiayaan dan demi untuk memajukan perbankan syariah.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah didasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di bank syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011, serta beberapa fatwa DSN MUI yang meliputi : Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005.
2. Pelaksanaan dan mekanisme Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam

mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi, maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi di BRI syariah KCP Cimahi dilakukan melalui Rekonstruksi, Rescheduling dan Konversi Akad. Ketiga cara tersebut diputuskan berdasarkan faktor dari kondisi masing-masing nasabah serta rekomendasi dari tim remedial setelah melakukan evaluasi bersama pimpinan Cepem BRI Syariah KCP Cimahi dalam unit satuan kerja khusus yaitu Divisi Restrukturisasi (DRS).

3. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Cimahi selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh BRI Syariah KCP Cimahi dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu namun tetap sejalan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia maupun Fatwa DSM-MUI. Kebijakan restrukturisasi ini setidaknya dapat menekan NPF di BRI Syariah KCP Cimahi untuk tidak mencapai level 5% selama periode penelitian.

Daftar Pustaka

- Al Munawir Wilson, *Kamus Besar Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007, Hlm. 432.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.
- Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- Drs Zainul Arifin, *Dasa-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006) cet 4 hlm 225.
- Muhammad Ismail al Bukhari, *Kitab Shahih Bab Buyu'*, *Hadits No.1456*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 4.